



KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi yang wajib dijamin oleh negara untuk mendapatkan rasa aman, dilindungi dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.
  - b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari negara yang dapat memberikan pencegahan, perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan;
  - c. bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi anak dan perempuan korban kekerasan demi kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma Untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Nomor 1088 Tahun 2012);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
9. Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan kepada perempuan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.
14. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
16. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang sengaja menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
17. Penelantaran adalah perbuatan menelantarkan perempuan dan atau anak dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
18. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

19. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
20. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
21. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
22. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu.
24. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
25. Pengaduan adalah pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan oleh pihak yang berkepentingan kepada lembaga yang berwenang, hal mana yang bersangkutan menderita kerugian akibat tindakan orang lain.
26. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
27. Pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

28. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
29. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan di daerah.
30. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
31. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
32. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban kedalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
33. Rumah Aman (*shelter*) adalah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berdasarkan asas penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak-hak asasi Perempuan dan Anak serta kepentingan terbaik bagi korban.

### Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan yang meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pendampingan, reunifikasi dan pemberdayaan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk :

- a. mencegah segala bentuk tindakan kekerasan termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi korban tindak kekerasan
- d. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dan;
- e. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan di daerah.

## BAB IV BENTUK-BENTUK KEKERASAN

### Pasal 6

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

### Pasal 7

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.



#### Pasal 8

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

#### Pasal 9

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disebabkan oleh:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau;
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

#### Pasal 10

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d disebabkan oleh:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau;
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

#### Pasal 11

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disebabkan oleh:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil; dan / atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

#### Pasal 12

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f disebabkan oleh:

- a. ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

### BAB V HAK KORBAN

#### Pasal 13

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

#### Pasal 14

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. hak mendapatkan kebebasan;
- f. hak korban dan keluarga untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

#### BAB VI

#### TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan melakukan :
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  - c. mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap anak dan perempuan; dan
  - d. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
  - a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
  - b. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
  - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

BAB VII  
LEMBAGA PENYELENGGARA PERLINDUNGAN  
TERHADAP KORBAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai Lembaga Penyelenggara, Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di daerah.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. kesehatan;
  - b. psikolog;
  - c. penegak hukum;
  - d. sosial dan pemberdayaan;
  - e. pendidikan dan keagamaan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - g. swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah dalam upaya untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan pemberdayaan terhadap keluarga, orang tua, masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal dan informal;
  - b. membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. mengupayakan terciptanya lapangan kerja bagi perempuan;
  - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- e. membangun dan menyediakan system informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan dan berbagi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan atau peduli terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

#### Pasal 18

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 16, dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. mental;
  - g. keamanan dan ketertiban;
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan peraturan yang ada.

### BAB IX PENYELENGGARAAN, BENTUK PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah PPT.
- (2) PPT dalam penanganan perlindungan medis, hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan kemitraan dengan Lembaga-Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan norma-norma agama, adat serta hak dan kewajiban orang tua/wali, suami dan/atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.

- (4) Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Korban, saksi dan pelapor yang diselenggarakan oleh PPT berupa perlindungan:
- a. medis;
  - b. hukum;
  - c. *medicolegal* (Kedokteran Forensik);
  - d. psikologis; atau
  - e. ekonomi.
- (2) Bentuk perlindungan medis terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perawatan dan pemulihan dan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.
- (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan *medicolegal* terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan psikologis terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.
- (6) Bentuk perlindungan ekonomi terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) PPT melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
  - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
  - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;

- d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
  - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media masa.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kepada pusat pelayanan terpadu (PPT) dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, pelayanan dan pemulihan terpadu tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan tindakan dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengelola PPT yang dalam melaksanakan tugas perlindungan, pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan, melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pemulihan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal PPT dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 5 Maret 2015


BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 5 maret 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDARWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 07

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR       TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Salah satu materi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Amandemen tersebut dapat dimaknai sebagai wujud kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang tumbuh dan menjadi roh reformasi. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Setiap warga negara memiliki hak asasi yang wajib dijamin oleh negara untuk mendapatkan rasa aman, dilindungi dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari negara yang dapat memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Pemerintah daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi anak dan perempuan korban kekerasan demi kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Pringsewu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban demi menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi " adalah adalah tidak melakukan pembedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

Yang dimaksud dengan "kesetaraan dan keadilan gender" suatu proses untuk menjadi adil baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Yang dimaksud dengan "perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak" adalah memberikan hak asasi berupa rasa aman pada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak mendapatkan informasi" adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hak atas penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi" meliputi: hak untuk diadvokasi hak-haknya dan akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "hak atas penanganan secara rahasia" adalah hak korban agar dirahasiakan identitasnya dalam segala tahap penanganan oleh petugas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hak atas pendampingan secara psikologis dan hukum" adalah hak yang meliputi pendampingan oleh: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak pelayanan dasar" antara lain: hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak perlindungan yang sama" adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "hak mendapatkan kebebasan" adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "lembaga swadaya masyarakat" adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *medicolegal* adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan "rumah aman" adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan. Perlindungan sementara diberikan waktu sampai batas waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi korban. Terhadap PPT yang tidak mempunyai shelter dapat berjejing dengan PPT yang mempunyai *shelter*.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR